



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.-----N
ama lengkap

:

SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS;-----

2.-----T
empat lahir

:

Bone;-----

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

49 tahun / 9 September 1969;-----

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

5.-----K
ebangsaan

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;-----

6.-----

Tempat

tinggal

:

Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten
Kolaka;

7.-----

A

gama-----

:

Islam;-----

8.-----

P

ekerjaan-----

:

Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal
13 Oktober 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----

P

enyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;---

2.-----

D

iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan
tanggal 11 Desember 2018;-----

3.-----

D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 12 Desember 2018
sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;-----

4.-----

P

enuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari
2019;-----

Halaman 2 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;-----

6.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;-----

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa, sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 18 Januari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 18 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M

enyatakan Terdakwa SULTAN ARAS Alias TANG BIN H. MUH. ARAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi masa

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----M

enetapkan barang bukti berupa : -----

-----1

(satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;-----

-----1

(satu) unit Handphone merek Xiaomi Type Redmi 5 Plus warna hitam;-----

-----1

(satu) unit Handphone merek Nokis Type 130 warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----M

embebani Terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (tulang punggung keluarga), dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 16:20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di pinggir jalan poros Kolaka-Pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi ANHAR alias OPPENG BIN ABD. HAFID (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui telfon dan memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh saksi Anhar alias Oppeng untuk mengantarkan paket shabu tersebut di pinggir jalan poros kolaka-pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan setelah sepakat kemudian saksi Anhar alias Oppeng lalu berangkat menuju ke Desa Pelambua untuk mengantarkan paket shabu pesanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di pinggir jalan poros kolaka-pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, terdakwa sudah lebih dahulu menunggu dipinggir jalan kemudian saksi Anhar alias Oppeng lalu menyerahkan paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan plastik klip kepada terdakwa dan terdakwa lalu menerima paket shabu tersebut dari saksi Anhar alias Oppeng lalu menyimpannya didalam saku baju sebelah kiri terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil uang pembelian paket shabu yang terdakwa beli, tiba-tiba datang beberapa anggota satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra alias Zandy Bin Zakir Manraw dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri yang sebelumnya sudah melihat dan memantau perbuatan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng saat melakukan transaksi selanjutnya saksi Utama Zandy dan saksi Faizal Azwar menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng kemudian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng dengan disaksikan oleh saksi Kaharuddin Dg. Tutu Bin BatolaDg. Labbang warga Desa Pelambua dan saat dilakukan penggeledahan saksi Utama Zandy menemukan 1 (satu) buah kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan saksi Faizal Azwar menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi 5 plus didalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphonemerek Nokia type 130 ditemukan pada saksi Anhar alias Oppeng selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya;-----

-----Bahwa maksud terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Anhar alias Oppeng adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dimana sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Anhar alias Oppeng seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kaca pecahan balon lampu kemudian

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pasang pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral lalu membakar butiran kristal bening yang ada dalam potongan pecahan balon lampu hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap rokok;-----

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 4207/NNF/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto **0,3920** (Nol koma tiga sembilan dua puluh) gram milik terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS dan ANHAR alias OPPENG BIN ABD. HAFID, 1 (Satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 16:20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di pinggir jalan poros Kolaka-Pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut : -----

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi ANHAR alias OPPENG BIN ABD. HAFID (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui telfon dan memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh saksi Anhar alias Oppeng untuk mengantarkan paket shabu tersebut di pinggir jalan poros kolaka-pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolakadan setelah sepakat kemudian saksi Anhar alias Oppeng lalu berangkat menuju ke Desa Pelambua untuk mengantarkan paket shabu pesanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di pinggir jalan poros kolaka-pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, terdakwa sudah lebih dahulu menunggu di pinggir jalan kemudian saksi Anhar alias Oppeng lalu menyerahkan paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan plastik klip kepada terdakwa dan terdakwa lalu menerima paket shabu tersebut dari saksi Anhar alias Oppeng lalu menyimpannya didalam saku baju sebelah kiri terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil uang pembelian paket shabu yang terdakwa beli, tiba-tiba datang beberapa anggota satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra alias Zandy Bin Zakir Manraw dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri yang sebelumnya sudah melihat dan memantau perbuatan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng saat melakukan transaksi selanjutnya saksi Utama Zandy dan saksi Faizal Azwar menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng kemudian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng dengan disaksikan oleh saksi Kaharuddin Dg. Tutu Bin Batola Dg. Labbang warga Desa Pelambua dan saat dilakukan penggeledahan saksi Utama Zandy menemukan 1 (satu) buah kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan saksi Faizal Azwar menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi 5 plus didalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 130 ditemukan pada saksi Anhar alias Oppeng selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya;-----

-----Bahwa maksud terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Anhar alias Oppeng adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dimana sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Anhar alias Oppeng seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kaca pecahan balon lampu kemudian terdakwa pasang pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral lalu membakar butiran kristal bening yang ada dalam potongan pecahan balon lampu hingga

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap rokok;-----

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No : LAB : 4207/NNF/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto **0,3920** (Nol koma tiga sembilan dua puluh) gram milik terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS dan ANHAR alias OPPENG BIN ABD. HAFID, 1 (Satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomorurut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS Pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 08:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa di Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi ANHAR alias OPPENG BIN ABD. HAFID (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui telfon dan memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian menyuruh saksi Anhar alias Oppeng

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan paket shabu tersebut di pinggir jalan poros kolaka-pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan setelah sepakat kemudian saksi Anhar alias Oppeng lalu berangkat menuju ke Desa Pelambua untuk mengantarkan paket shabu pesanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di pinggir jalan poros kolaka-pomalaa Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, terdakwa sudah lebih dahulu menunggu di pinggir jalan kemudian saksi Anhar alias Oppeng lalu menyerahkan paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan plastik klip kepada terdakwa dan terdakwa lalu menerima paket shabu tersebut dari saksi Anhar alias Oppeng lalu menyimpannya didalam saku baju sebelah kiri terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil uang pembelian paket shabu yang terdakwa beli, tiba-tiba datang beberapa anggota satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Utama Zandy Putra alias Zandy Bin Zakir Manraw dan saksi Faizal Azwar Nasri Bin Kasri yang sebelumnya sudah melihat dan memantau perbuatan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng saat melakukan transaksi selanjutnya saksi Utama Zandy dan saksi Faizal Azwar menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng kemudian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan saksi Anhar alias Oppeng dengan disaksikan oleh saksi Kaharuddin Dg. Tutu Bin Batola Dg. Labbang warga Desa Pelambua dan saat dilakukan penggeledahan saksi Utama Zandy menemukan 1 (satu) buah kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan saksi Faizal Azwar menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi type Redmi 5 plus didalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 130 ditemukan pada saksi Anhar alias Oppeng selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu diamankan oleh anggota satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya;-----

-----Bahwa maksud terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Anhar alias Oppeng adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dimana sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Anhar alias Oppeng seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kaca pecahan balon lampu kemudian terdakwa pasang pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral lalu membakar butiran kristal bening yang ada dalam potongan pecahan balon lampu hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap rokok;-----

-----Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 4207/NNF/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto **0,3920** (Nol koma tiga sembilan dua puluh) gram milik terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS dan ANHAR alias OPPENG BIN ABD. HAFID, 1 (Satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa SULTAN ARAS alias TANG BIN H. MUH. ARAS adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi **FAIZAL AZWAR NASRI Bin KASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa dan Anhar Alias Oppeng (Terdakwa dalam perkara lain);-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.20 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Kolaka Pomalaa Desa Pelambua, kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

-----B
ahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Anhar Alias Oppeng akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu Kepala Satuan Narkoba Polres Kolaka menindak lanjuti Laporan tersebut, dan memerintahkan saksi bersama anggota Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk melakukan Penyelidikan terhadap Anhar Alias Oppeng, tepat di Desa Pelambua Anhar akan melakukan transaksi Narkoba dengan Terdakwa di depan rumah Pak Kaharuddin, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anhar Alias Oppeng;-----

-----B
ahwa dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Anhar Alias Oppeng;-----

-----B
ahwa yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 plus, dan Anhar Alias Oppeng ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 130, dan shabu tidak ditemukan;-----

-----B
ahwa Narkotika jenis shabu ditemukan di saku baju sebelah kiri Terdakwa;-----

-----B
ahwa hubungan hand phone Terdakwa dengan perkara ini, hand phone digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Anhar Alias Oppeng untuk janji ketemu;-----

-----B
ahwa Narkotika jenis shabu, milik Terdakwa, dari Anhar Alias Oppeng;-----

-----B
ahwa tujuan Anhar berhenti di pinggir jalan, adalah untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa;-----

-----B
ahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet;-----

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa harga Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan;-----

-----B
ahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;-----

-----B
ahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta;-----

-----B
ahwa tidak ada izinnnya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S

aksi KAHARUDDIN DG. TUTU Bin BATOLA DG. LABBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di pinggir depan rumah saksi, di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Desa Pelambua, kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

-----B
ahwa saksi tahu dan melihat, pada saat penangkapan Terdakwa;-----

-----B
ahwa saksi tidak lihat, Penggeledahan Polisi terhadap Terdakwa;-----

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi tidak lihat pada saat Polisi mengambil barang bukti Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, tetapi saksi diperlihatkan oleh Polisi barang bukti shabu;---

-----B
ahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki Narkotika jenis shabu;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3.-----S

aksi **ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di pinggir Jalan Poros Kolaka Pomalaa Desa Pelambua, kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

-----B
ahwa saksi tahu Terdakwa ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, karena Terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan saksi;-----

-----B
ahwa Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi;-----

-----B
ahwa yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 plus, dan saksi ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 130, dan shabu tidak ditemukan;-----

-----B
ahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu dari saksi;-----

-----B
ahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu dari saksi sudah 2 (dua) kali;-----

-----B
ahwa harga Narkotika jenis shabu dari saksi, sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1

(satu) botol plastik berisi urine, milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS, diberi nomor barang bukti 10670/2018/NNF;-----

➤ 1

(satu tabung berisi darah, milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS, diberi nomor barang bukti 10671/2018/NNF;-----

Barang bukti tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di Desa Pelambua, kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya di pinggir jalan;-----

-----B

ahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Anhar Alias Oppeng dengan cara membeli;-----

-----B

ahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Anhar Alias Oppeng sebelum mendapatkan Narkotika jeni shabu, sebelumnya Terdakwa menelpon Anhar Alias Oppeng untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;-----

-----B

ahwa sebelumnya Terdakwa dan Anhar sudah janji untuk bertemu di pinggir jalan di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----

-----B

ahwa Terdakwa sudah menerima Narkotika jenis shabu dari Anhar Alias Oppeng, pada saat Polisi datang;-----

-----B

ahwa Polisi menemukan Narkotika jenis shabu, di kantong saku Terdakwa;-----

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa sebagai sopir mobil tronton;-----

-----B
ahwa Terdakwa membawa mobil tronton dengan muatan alat berat seperti eskavator dari Kolaka ke Malili atau sebaliknya selama 2 (dua) hari di perjalanan;-----

-----B
ahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dipakai kerja;-----

-----B
ahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, sudah 1 (satu) tahun;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak ada ijinnya menggunakan, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis shabu;-----

-----B
ahwa Polisi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 plus milik Terdakwa, dan Anhar Alias Oppeng ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 130, dan shabu tidak ditemukan;-----

-----B
ahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

-----1
(satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;-----

-----1
(satu) unit hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam;-----

-----1
(satu) unit hand phone merk Nokia type 130 warna hitam;-----

Halaman 16 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS telah menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

2.-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 16.20 WITA, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, yang bertempat di pinggir Jalan Poros Kolaka Pomalaa Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggebrekan di tempat tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang Terdakwa dapat dari saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 130 warna hitam, kemudian para pelaku, beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

3.---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4207/NNF/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3920 gram, diberi nomor barang bukti 10669/2018/NNF, Barang bukti tersebut milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS dan ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS, diberi nomor barang bukti 10670/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS, diberi nomor barang bukti 10671/2018/NNF. Barang bukti tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa ketika Terdakwa menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----S
etiap orang;-----

2.-----M
enyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 18 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS telah menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 16.20 WITA, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, yang bertempat di pinggir Jalan Poros Kolaka Pomalaa Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggebrekan di tempat tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang Terdakwa dapat dari saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 130 warna hitam, kemudian para pelaku, beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4207/NNF/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3920 gram, diberi nomor barang bukti 10669/2018/NNF, Barang bukti tersebut milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS dan ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID, 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS, diberi nomor barang bukti 10670/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, milik SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS, diberi nomor barang bukti 10671/2018/NNF. Barang bukti tersebut adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAIZAL AZWAR NASRI Bin KASRI, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa sebagai sopir mobil tronton, Terdakwa membawa mobil tronton dengan muatan alat berat seperti eskavator dari Kolaka ke Malili atau sebaliknya selama 2 (dua) hari di perjalanan, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dipakai kerja, dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, sudah 1 (satu) tahun;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tetapi selama ini Terdakwa tidak melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang, untuk mendapatkan rehabilitasi;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ada informasi kalau Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa mendapatkan dan memiliki Narkotika jenis shabu, niat Terdakwa adalah untuk digunakan, dan bukan untuk diperjual belikan, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016, yang diputus pada tanggal 20 Maret 2017, yang menyatakan bahwa "jika narkotika yang dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011, terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung narkoba, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkoba”;-----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I [Nomor : 1386K/Pid.Sus/2011](#), yang menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkoba. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tentu saja “menguasai atau memiliki narkoba tersebut”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkoba dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, dan ketika Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga** Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna tersebut wajib

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki tersebut, tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,3920 gram;-----

-----1

(satu) unit hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam;-----

-----1

(satu) unit hand phone merk Nokia type 130 warna hitam;-----

Halaman 22 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Kka., atas nama Terdakwa ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

---Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

-----Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

-----Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa **SULTAN ARAS Alias TANG Bin H. MUH. ARAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”,
sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;-----

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-- -1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat netto 0,3920 gram;-----

-----1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam;

-----1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 130 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Kka., atas nama Terdakwa ANHAR Alias OPPENG Bin ABD. HAFID;-----

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **18 FEBRUARI 2019**, oleh : **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

Halaman 24 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Kka



2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera,

ARMIN, S.H., M.H.